

## Student Perception of the Application of Islamic Law [Persepsi Siswa terhadap Penerapan Syari'at Islam di Indonesia]

Rizqiyah Tajrin<sup>1)</sup>, Dzulfikar Akbar Romadlon<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>2)</sup>Dosen Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Email penulis korespondensi: [dzulfikarakbar@umsida.ac.id](mailto:dzulfikarakbar@umsida.ac.id)

**Abstract.** *Radical Muslim groups are often seen as requiring the application of Islamic law. In case of theft of wishes they are punished with chopping off hands, flogging for adulterers, and hoping that Islamic law will be applied kaffah in Indonesia. However, the existence of non-Muslim groups is a form of sunnatullah reality that cannot be denied its existence. The Indonesian constitution itself is a reflection of the constitutional concept of Mitsaq Madinah that in a country must recognize the existence of religion which is also universal. This study reveals how students' perceptions of the application of Islamic law in Indonesia. This research uses qualitative methods by distributing questionnaires to grade 11 students in one of the schools in Sidoarjo. The results of this study show that there are students who are indicated to want Islamic law to be applied in Indonesia, but not a few students also disagree if Islamic law is applied in Indonesia. Students may understand Islamic law as a rigid application because they only study Islamic legal material textually in the classroom.*

**Keyword-** *Islamic Law, Country, Student*

**Abstrak.** *Kelompok Muslim radikal seringkali dianggap mengharuskan dalam penerapan hukum Islam. Pada kasus pencurian keinginan mereka dihukum potong tangan, cambuk untuk pelaku zina, dan berharap agar syari'at Islam diterapkan secara kaffah di Indonesia. Namun adanya kelompok non-Muslim merupakan bentuk realita sunnatullah yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Konstitusi Indonesia sendiri merupakan cerminan dari konsep konstitusi Mitsaq Madinah bahwa dalam suatu negara harus mengakui keberadaan agama yang sifatnya pun universal. Penulis akan mengungkap bagaimana persepsi siswa terhadap penerapan syari'at Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menyebarkan angket kepada siswa kelas 11 di salah satu sekolah yang ada di Sidoarjo. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada siswa yang terindikasi menginginkan syari'at Islam diterapkan di Indonesia, namun tidak sedikit juga siswa yang tidak setuju jika syari'at Islam diterapkan di Indonesia. Siswa bisa saja memahami hukum Islam sebagai penerapan yang kaku karena hanya mempelajari materi hukum Islam secara tekstual di dalam kelas.*

**Kata Kunci-** *Syari'at Islam, Negara, Siswa*

### I. PENDAHULUAN

Kelompok Islam puritan sering dianggap sebagai pihak yang bertanggungjawab atas peristiwa berdarah di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Terdapat berbagai macam istilah yang ditawarkan oleh para pemikir baik dari Muslim maupun non-Muslim untuk memberikan deskripsi tentang kelompok ini, misalnya Islam radikal. Di negara-negara Timur Tengah, gerakan radikalisme Islam telah berakar dan memiliki sejarah yang cukup panjang. Munculnya gerakan Islam puritan merupakan gejala dari kebangkitan Islam yang kemudian didukung oleh sejumlah peristiwa dan perubahan yang mempengaruhi negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Berkembangnya fenomena tersebut di Indonesia merupakan akibat dari adanya ketidakpuasan terhadap tatanan politik dan sosial yang melahirkan ideologi baru yang cenderung keras dan intoleran. Radikalisme muncul sebagai bentuk dari ketidakpuasan terhadap kondisi politik, ekonomi, agama, dan sosial serta menjadi pembahasan yang menyita perhatian baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Mereka mengklaim dirinya sebagai ISIS atau al-Qaeda. Di Indonesia contohnya, kemunculan radikalisme terjadi pada orde baru saat pemerintahan dipimpin oleh Soeharto dengan mempermasalahkan keterkaitan antara agama dengan politik praktis. [1]

Terdapat tiga macam bentuk radikal yang berkembang di Indonesia yakni radikalisme politik, radikalisme keyakinan, dan radikalisme tindakan. Secara garis besar radikal dibedakan menjadi dua: Pertama, radikal dalam pemikiran dan pemahaman yang kerap dengan sikap takfiri. Kedua, radikal dalam perilaku. Kelompok ini melakukan pembantaian terhadap nyawa orang lain dengan dalih memperjuangkan Islam tanpa mempertimbangkan

syarat-syarat yang ditetapkan oleh syari'at sebagai bentuk perlawanan terhadap kedzaliman. Sehingga dapat disimpulkan bahwa radikalisme menuntut perubahan dengan kekerasan agar keyakinan yang dianggapnya paling benar itu bisa diterapkan oleh kelompok lain. [2]

Kelompok ini getol sekali dalam penerapan hukum Islam, contohnya seperti pada kasus pencurian yang keinginan mereka dihukum potong tangan, cambuk untuk pelaku zina, dan berharap agar syari'at Islam diterapkan secara kaffah di Indonesia. Kelompok ini bisa disebut dengan kelompok Muslim eksklusif, yakni kelompok yang tertutup, keras, dan radikal. Kelompok ini menganggap negara yang memiliki pemerintahan tidak berdasarkan Islam adalah negara thoghut yang harus dilawan. [3]

Hasyim Muzadi dalam bukunya "Islam Sejati, Islam dari Hati" menerangkan bahwa di Indonesia ada dua hal yang berbeda namun seringkali dicampuradukkan, yakni menegakkan syari'at dengan membangun negara Islam. Para tokoh Islam di zamannya seperti Hasyim Asy'ari, Agus Salim, Cokroaminoto, dan tokoh-tokoh Islam lainnya menerima bentuk negara menjadi NKRI karena pada saat itu Islam adalah ideal, bukan pragmatis. Para tokoh agama menerima Mitsaq Madinah yang di dalamnya berisi aturan tata hubungan internal Islam seperti halnya Muslim dengan non-Muslim, dan mengajarkan nasionalisme keutuhan dari berbagai suku serta waspada terhadap ancaman perpecahan dari luar Madinah ke dalam Madinah.[4] Muzadi menambahkan, Mitsaq Madinah tidak menyebutkan konsep dan bentuk negara yang ideal, namun menyebutkan nilai-nilai yang harus terkandung dalam suatu negara.

Sejalan dengan itu, melalui Mukhtamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar ditetapkanlah Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah menjadi sikap yang tegas dalam memposisikan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara yang bersifat final dengan menciptakan peradaban tanpa berseru penegakan syari'at Islam [5]. Pada masa awal era reformasi, ormas Islam besar di Indonesia yaitu NU dan Muhammadiyah tetap mendukung rumusan yang tercantum dalam UUD 1945 saat adanya perdebatan terkait memasukkan gagasan piagam Jakarta atau pelaksanaan syari'at Islam ke dalamnya. Maka dari itu dapat ditunjukkan sejak awal jika karakter Islam Indonesia moderat, toleran, dan damai dalam segala konteks[6].

Adanya kelompok non-Muslim merupakan bentuk realita sunnatullah yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Konstitusi Indonesia sendiri merupakan cerminan dari konsep konstitusi Mitsaq Madinah bahwa dalam suatu negara harus mengakui keberadaan agama yang sifatnya pun universal. Sebagai dasar dan ideologi negara, Pancasila dalam sila ke-1 menyebutkan "Ketuhanan yang Maha Esa" mengandung makna tauhid, toleransi, dan kemajemukan yang seimbang. Di dalamnya menjelaskan bahwa Indonesia menjamin bagi para penduduknya untuk memeluk agama masing-masing dan tidak memaksakan suatu agama kepada agama yang lain. Hubungan Mitsaq Madinah dengan Pancasila pun semakin jelas bahwa terdapat keterkaitan antara agama dengan negara, meskipun Indonesia bukan negara agama namun dengan mengakui keberagaman agama dapat membuat semangat kebangsaan dan menciptakan peradaban yang lebih maju[7].

Hamka memiliki pandangan bahwa politik Islam didasarkan pada hukum alam, hukum moral, dan hukum fitrah manusia yang artinya berorientasi kepada kepentingan tiap-tiap manusia, bukan pada kelompok atau negara. Seperti dalam kisah perjanjian hudaibiyah, Nabi Muhammad tidak memperlakukan hal-hal lahiriyah yang diprotes oleh kaum Quraisy, dan lebih fokus pada persoalan substansial. Tujuan dari politik Islam menurut Hamka antara lain menegakkan keadilan, mewujudkan kemerdekaan, serta menciptakan persamaan dan persaudaraan[8]. Namun pemikiran radikalisme sudah masuk ke sekolah.

Dalam beberapa tahun belakangan ini, sekolah-sekolah di Indonesia menjadi sasaran radikalisme. Berdasarkan data yang diperoleh dari Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP), al-Ayyubi mengungkapkan bahwa sekolah memang rentan dipengaruhi radikalisme dengan persentase 48,9%, dimana sekolah seharusnya menjadi tempat belajar bagi generasi muda. Kemudian dapat dikatakan bahwa tindakan radikal di sekolah juga didukung oleh para siswa. Indonesia yang merupakan bangsa dengan berbagai kemajemukannya inilah menjadi wadah yang sangat potensial untuk menghadirkan aksi-aksi radikal. Tindakan radikal ini dapat datang dengan latar belakang agama, suku, dan golongan tertentu[9].

Jurnal yang ditulis oleh M. Nur Adnan (2021) [10] dengan judul "Deradikalisasi Paham Radikal di Indonesia: Penguatan Kurikulum Pendidikan Islam Berbasis Moderasi" ditemukan hasil bahwa kurikulum pendidikan Islam yang terintegrasi dalam pendidikan Islam moderat merupakan salah satu cara yang konkret pencegahan radikalisme dalam dunia pendidikan melalui penanaman nilai-nilai moderasi dari cara berpikir, bertindak, dan berperilaku yang mencerminkan sikap i'tidal, tawazun, dan tawassuth. Deradikalisasi yang terdapat dalam kurikulum sebagai pijakan lembaga pendidikan meliputi konsep pemahaman kepada siswa bahwa Islam mengajarkan perdamaian, ketertiban, dan keharmonisan antar umat yang memiliki keyakinan sama maupun berbeda.

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amirah Diniaty (2021) menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas remaja menggunakan media sosial, maka semakin tinggi pula frekuensi informasi yang diterima terkait pemahaman radikalisme, sehingga perlu diwaspadai terkait penyebaran hoax di kalangan remaja melalui media yang diakses[11]. Terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh Cecep Anwar (2021) [12] bahwa dari 31 responden, diatas 60% siswa setuju bahwa radikal berbahaya bagi siswa dan mereka mengetahui pemahaman terkait radikalisme dari media sosial sebanyak 30,3%.

Berkenaan dengan fenomena radikalisme yang menyentuh keagamaan dan berkembang di Indonesia ini menjadi suatu keniscayaan dan akan terus menjadi tantangan sehingga dianggap urgensi sehingga melalui artikel ini penulis berusaha memaparkan persepsi siswa terhadap penerapan syari'at Islam di Indonesia. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sudut pandang bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam langkah awal membentuk desain pendidikan agama Islam yang mengakomodasi pluralis dan toleran sehingga dapat membangun kehidupan yang bermakna bagi seluruh umat manusia.


## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Bogdan dan Taylor mengemukakan bahwa metode kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari perilaku yang diamati baik berupa ucapan atau tertulis[13]. Metode kualitatif digunakan untuk mengembangkan instrumen penelitian untuk mendapatkan hasil yang akurat dari siswa. Hasil penelitian didapat dari penulis melalui penyebaran angket kepada siswa kelas 11 di salah satu sekolah yang ada di Sidoarjo. Angket berisi pertanyaan dengan dua opsi jawaban, serta memberikan alasan dari jawaban yang dipilih sebagai bentuk dari wawancara tidak langsung, kemudian dilakukan analisis data kemudian dilakukan analisis data dengan cara diurai dan diolah kembali dalam bentuk naratif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendirian negara Islam di Indonesia menjadi tema bahasan yang menarik terlebih dikaitkan pada konteks kehidupan Indonesia yang merupakan NKRI. Menurut beberapa pihak mendirikan negara Islam menjadi kewajiban untuk kembali kepada pemerintahan Islam yang sesungguhnya, namun melupakan kondisi Indonesia yang memiliki beragam suku, budaya, bahasa, dan agama. Sehingga untuk menunjukkan persepsi siswa terhadap penerapan syariat Melalui fenomena tersebut diatas peneliti melakukan penelitian pada salah satu sekolah SMA yang berada di Sidoarjo untuk menjawab rumusan masalah yang ada dengan menggunakan penyebaran angket pada 21 siswa dapat ditemukan hasil berikut:

### 1. Persepsi Siswa terhadap Hukuman Potong Tangan



Dalam kuesioner peneliti meminta siswa untuk menjelaskan alasan dalam menjawab pertanyaan, dari hasil jawaban potong tangan peneliti membagi menjadi 2 kategori yakni jera dan syari'at. Kategori jawaban jera seperti "Biar tau rasa", "Untuk membuat jera para pelaku", "Agar pencuri mendapatkan efek jera", "Agar tidak diulangi", "Supaya pelaku merasa jera dan meminimalisir terulangnya kejadian yang sama", "Jika memang pencurian ini besar maka potong tangan bisa jadi hukuman yang setimpal dengan apa yg sudah dilakukan". Kemudian kategori jawaban syari'at seperti "karena sesuai dengan hukuman di arab", "Karena sebagai pengganti balasan di akhirat", "jika mengikuti hukum pada Arab yakni potong tangan maka orang akan berfikir hukuman yang sangat tegas maka tidak ada tindak atau kasus pencurian", "Menurut hukum Islam orang yang mencuri dipotong tangannya. Disisi lain hal tersebut juga dapat membuat pelaku jera dan tidak mengulangi hal yang sama lagi", "Karena, setau saya di Arab Saudi apabila ada pelaku pencurian maka hukumannya di potong tangan".


Dilihat dari alasan siswa saat menjawab potong tangan sebagai hukuman pencurian ini bisa dianggap sebagai jawaban emosional saja, siswa merasa geram dan kesal dengan perbuatan mencuri. Jawaban tersebut menunjukkan siswa memahami bahwa di Arab dan hukum Islam menerapkan potong tangan sebagai hukuman atas pencurian. Siswa bisa saja memahami hal tersebut karena termaktub dalam QS. Al-Maidah: 38 yang artinya "Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas

perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana”. Pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Qur’an bersifat universal dan harus berhadapan dengan realitas kehidupan yang beragam ini membuat penafsiran terkait ayat menjadi rancu, sehingga dalam memahaminya perlu pendekatan tekstual dan kontekstual. Sejalan dengan itu, pada materi fiqh kelas 11 terdapat materi Hudud dan Hikmahnya. Siswa mungkin sudah mempelajarinya di kelas namun melupakan syarat dan ketentuan dari Had (potong tangan) seperti kesaksian pencurian, nisab barang yang dicuri, dsb.

Selain itu pada jawaban pidana penjara, peneliti menggunakan 2 kategori, yakni UU, jera, dan kemanusiaan. Pada kategori UU seperti jawaban: “jika menurut hukum indonesia adalah pidana penjara, tapi jika mengikuti hukum di arab makan saya akan memilih potong tangan”, “Karna ini di indonesia yang hukum agak miring, karna tidak mungkin untuk hukuman potong tangan”. Dari jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa menjawab pidana penjara karena posisi mereka di Indonesia yang tidak bisa disamakan dengan hukuman di Arab. Pada jawaban kemanusiaan: “Walaupun potong tangan lebih efisien tapi pidana penjara juga bisa memberikan efek jera pada pelaku”, “karena menurut saya potong tangan itu tindakan yang agak berlebihan sebagai hukuman pelaku pencurian, sebab kita juga belum tahu motif dia mencuri karna apa, menurut saya pidana penjara sudah cukup untuk membuat pelaku jera”, “Kasian orang miskin, yang bisanya terpaksa mencuri”, “hukuman pidana penjara lebih manusiawi untuk pelaku pencurian hal yang ringan tetapi jika dalam kasus pencurian yang di lakukan sudah berat maka perlu di tindak lebih dari hukum pidana penjara”, “Menimbang dari besar kecilnyanya kasus tersebut, menurut saya hukuman pidana penjara sudah cukup untuk pelaku pencurian karena adanya perkembangan zaman yg menciptakan sebuah kata yg bernama "HAM"”, “karena dengan hukuman itu semoga tidak mengulanginya lagi, jika potong tangan bisa jd dia mempunyai keluarga dan harus memenuhi kebutuhannya jd kasian jika terjadi bekerja tetapi susah”.

Sebagian orang menganggap bahwa hukum Islam bersifat tradisional dan ketinggalan zaman, Namun hukum Islam yang sebenarnya bersifat wasathiyah dan bergerak sesuai perkembangan zaman. Muhammad Adib Al-Jabiri mendefinisikan bahwa hukum Islam seperti potong tangan sudah berdasarkan maqashid syari’ah dan landasan kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan syari’at. Maka hukuman potong tangan bagi pencuri pada zamannya bertujuan untuk menunjukkan kemaslahatan karena belum ada otoritas yang bertanggungjawab dalam menangani hukuman pidana penjara[14].

## 2. Persepsi Siswa terhadap Hukuman Cambuk




Sebanyak 19 dari 21 siswa menjawab cambuk sebagai hukuman bagi pelaku zina dengan kategori jawaban jera dan syari’at, yakni berpedoman pada QS. An-Nur: 2 “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah pada masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman”. Tidak salah jika siswa memberikan alasan tersebut, namun perlu diketahui tujuan dari hukuman adalah untuk memberikan keadilan dan kebermanfaatan yang didalamnya memuat realitas sosial masyarakat sehingga terciptanya maqashid syari’ah. “karena jika berzina itu sudah melewati batas, jadi lebih baik dicambuk sesuai dengan hukuman di aceh”.

Alasan siswa tersebut sejalan dengan pengaturan pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk berdasarkan Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayah yang diatur melalui Pasal 247, 252 dan 252 dimana jaksa penuntut umum memiliki kewenangan untuk melaksanakan hukuman cambuk melalui koordinasi bersama kepala instansi yang membawahi wilayahul hisbah dalam proses pelaksanaan eksekusi [15]. Namun Qanun Aceh juga memiliki hukuman alternatif dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan. “perbuatan haram dan sangat melenceng dr agama islam dan dosa besar”, “bagaimanapun zina tidak bisa di toleransi jika pelaku zina hanya di

penjara mereka tidak akan jera dan mengikuti hukum islam pelaku zina sebaiknya di cambuk untuk menggugurkan dosanya”. Perbuatan zina memang termasuk dalam golongan dosa besar namun masih diterima taubatnya oleh Allah tanpa mengurangi nilai kekejian dari zina. “jika menurut hukum indonesia adalah pidana penjara, tapi jika mengikuti hukum di arab makan saya akan memilih potong tangan”. Hukuman cambuk memiliki syarat-syarat yang harus terpenuhi, Quraish Shihab dalam bukunya “Islam yang Disalahpahami” menuturkan bahwa syarat mutlak dari sanksi cambuk hampir mustahil untuk terpenuhi, yakni perzinahan tersebut harus disaksikan oleh empat orang dewasa yang benar-benar melihat perbuatan tersebut. Sedangkan di saat yang sama Islam melarang untuk mengunjungi tempat-tempat yang tidak sopan[16].

### 3. Persepsi Siswa terhadap Penutupan Rumah Makan Secara Paksa Saat Ramadhan




Sebanyak 5% dari 21 siswa menjawab setuju untuk menutup rumah makan secara paksa saat bulan Ramadhan untuk menghormati orang yang berpuasa. “Kasihannya yang lagi berpuasa jadi kepingin”. Menurut fiqh Imam Syafi’i diperbolehkannya membuka rumah makan dengan syarat apabila penjual yakin bahwa yang akan membeli makanan adalah orang-orang yang memiliki udzur, atau yakin bahwa makanan yang telah dibeli akan dimakan pada saat maghrib.

Lain dengan hal itu, sebanyak 95% siswa menjawab tidak setuju jika rumah makan ditutup secara paksa saat bulan Ramadhan sebagai bentuk menghormati orang yang sedang berpuasa dengan alasan “karena tidak semua masyarakat di Indonesia beragama islam”, “meskipun kita tinggal dinegara yang mayoritas penduduknya adalah muslim, kita juga harus menghargai pemeluk agama lain. jikapun ada orang muslim yang tidak berpuasa / sengaja membatalkan puasanya, maka itu menjadi urusan dari masing-masing pribadi.”, “karena tidak semua orang berpuasa,walaupun niatnya menghargai tapi pasti dikeluarga juga ada yang berhalangan untuk memasak,misalkan sakit,haidh itu persediaan makanan dirumah biasanya tidak ada,jd saya tidak setuju”, “Semua orang punya hak untuk membuka rumah makannya, dan yang makan di rumah makannya ketika bulan ramadhan juga belum pasti kalau orang tersebut batal puasa (mokel).”, “Karena tidak semua warga di Indonesia beragama islam jadi mereka juga harus mencari nafkah untuk kebutuhan mereka”, “Sebagai bentuk toleransi antar umat beragama, sebab bukan hanya umat islam yg perlu dihargai ibadahnya, namun umat agama lain jg perlu menunaikan haknya sbg manusia”, “karna menghargai orang puasa bukan mestu hanya dengan menutup tempat makan, kalo ditutup bagaimana dengan orang yg tdk berpuasa tapi ingin membeli makanan? juga kekuatan iman seseorang utk memenahan tergantung dari orang itu masing””.

Melalui beberapa alasan tersebut, maka persoalan menutup rumah makan saat puasa ini bukan hanya terletak pada unsur syar’i, namun juga pada sisi kemanusiaan. Maqashid Syari’ah tidak hanya untuk memelihara agama namun juga memelihara harta untuk kemaslahatan diri dan sebagai bentuk penghambaan kepada Allah. Bisa saja pedagang yang tetap membuka rumah makan adalah satu-satunya mata pencaharian yang dimilikinya sehingga jika dipaksa untuk tutup hal ini akan mengancam kehidupannya. Hal ini sesuai dengan tingkatan dharuriyat, yakni tingkatan paling utama dalam pemeliharaan harta yang menyangkut keberlangsungan hidup seseorang atau biasa disebut kebutuhan primer[17]. Selain itu tidak ada perintah untuk menutup rumah makan di dalam Al-Qur’an, yang ada hanyalah perintah untuk berpuasa dalam QS. Al-Baqarah: 183. Terkait menghormati yang sedang puasa agar tidak terganggu, maka hal tersebut masuk dalam wilayah keimanan masing-masing individu.

### 4. Persepsi Siswa terhadap Penerapan Syari’at Islam di Indonesia



Sejumlah 67% siswa menjawab belum pada pertanyaan apakah Indonesia sudah menerapkan syariat Islam, dan 57% setuju jika hukum syari'at Islam diterapkan di Indonesia. "Masih banyak pemimpin negara yang tidak berlaku adil pada rakyatnya, bahkan tidak sedikit dari mereka yang memakan uang rakyat (korupsi)", "karna di sekitar saya ataupun yang lain, masih banyak yang bekum atau bahkan menyeleweng dari islam", "Kalau di terapkan nanti yang non-Muslim gak trima", "Saya jawab belum soal nya belum semua hukum syariat diterapin cuma sebagian", "Karena masih banyak nya maksiat dikalangan masyarakat". Memang benar agama dan negara adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, namun Indonesia juga tidak mengambil hukum syari'at Islam secara murni sebagai bentuk kemaslahatan. Agama menjadi sia-sia jika tanpa negara sebab menjalankan perintah agama perlu keterlibatan dari negara, namun perlu diingat bahwa agama merupakan prinsip bagi masing-masing pemeluknya untuk melakukan amal yang baik. Siswa yang menjawab sudah dengan alasan "beberapa sudah, namun tidak bisa sepenuhnya juga dibuat menjadi hukum islam semua". Pancasila sendiri memiliki asas yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, sebab Pancasila menghormati perbedaan keyakinan, menjaga hak kemanusiaan, dan melaksanakan hak beserta kewajiban sesuai dalam Undang-Undang yang telah disepakati.

Siswa yang menjawab setuju jika syari'at Islam diterapkan di Indonesia memiliki pendapat tentang bagaimana cara penerapannya, yakni "Karena hukum syariat Islam sangat tegas sehingga orang tersebut berpikir akan tidak akan melakukan hal tersebut", "Dengan menerapkan hukum tsb secara perlahan ke golongan masyarakat yg lebih kecil, lalu mengenalkan hukum islam terlebih dahulu kpd rakyat banyak dan menjelaskan kelebihan dan mudhorot atas hukum tsb, namun keputusan akhir atas akan diterapkannya hukum islam tsb dalam negeri atau tidak berada di tangan rakyat", "Tinggal dihukun apa susahny,KECUALI pemimpin kita lemah tidak tegas dan bobrok". Pemikiran terkait sistem bentuk pemerintahan khilafah diadaptasi oleh sebagian muslim Indonesia melalui pemikiran aktivis pergerakan Islam di belahan Arab. Bagi kaum muda konsep khilafah sangat menarik untuk mengaktualisasikan gaya kepemimpinan ketatanegaraan. Namun konsep politik khilafah yang ideal dan sempurna ini hanya menjadi khayalan saja karena sulit untuk diwujudkan pada realita yang terdapat beragam agama, suku, dan budaya untuk berada dalam pemerintahan tunggal berbentuk khilafah. Tidak disebutkan pada zaman Nabi Muhammad apakah pemerintahan bersifat republik karena itu adalah urusan dunia. Namun Nabi mencontohkan suri tauladan dalam menjadi pemimpin dengan tidak pernah diktator dan selalu bermusyawarah, karena Al-Qur'an tidak meninggalkan contoh mengenai susunan pemerintahan, namun memberikan kesempatan untuk menggunakan akal dan pikiran dalam upaya mencari pemerintahan seperti apa yang sesuai dengan suasana realita di zamannya[18].

Dalam menjawab pertanyaan, tidak terdapat konsistensi siswa dalam menjawab. Contohnya siswa A menjawab pidana penjara sebagai hukuman potong tangan "karena dengan hukuman itu semoga tidak mengulangnya lagi,jika potong tangan bisa jd dia mempunyai keluarga dan harus memenuhi kebutuhannya jd kasian jika terjadi bekerja tetapi susah", namun menjawab cambuk sebagai hukuman pelaku zina "perbuatan haram dan sangat melenceng dr agama islam dan dosa besar". Kemudian siswa B memilih potong tangan untuk pencurian "hukuman pidana penjara lebih manusiawi untuk pelaku pencurian hal yang ringan tetapi jika dalam kasus pencurian yang di lakukan sudah berat maka perlu di tindak lebih dari hukum pidana penjara", dan memilih cambuk sebagai hukuman zina "bagaimanapun zina tidak bisa di toleransi jika pelaku zina hanya di penjara mereka tidak akan jera dan mengikuti hukum islam pelaku zina sebaiknya di cambuk untuk menggugurkan dosanya". Sehingga dapat dilihat bahwa siswa membedakan mana yang masuk dalam kemanusiaan, dan mana yang masuk dalam ranah norma. Seperti saat menjawab pertanyaan rumah makan yang dipaksa tutup saat Ramadhan, siswa memilih untuk jawaban yang mengarah pada kemanusiaan.

Selain itu terdapat siswa C yang menjawab belum pada pertanyaan apakah Indonesia sudah menerapkan syari'at Islam "Kalau di terapkan nanti yang non-Muslim gak trima", dan tidak setuju jika syari'at Islam diterapkan di Indonesia "Cukup di aceh, nanti perang saudara lagi repot". Kemudian siswa D menjawab belum "Indonesia tidak sepenuhnya menerapkan syariat hukum Islam karena di adaptasi dengan kondisi kehidupan di indonesia sendiri", dan menjawab tidak setuju "karena Indonesia tidak banyak di huni oleh Islam saja". Kemudian siswa E menjawab

belum “Karena Indonesia memiliki agama dan budaya berbeda jika memang akan diterapkan itu akan sulit”, dan menjawab tidak setuju “Karena akan sulit menerapkannya di Indonesia nanti akan terjadi perpecahan”. Terdapat juga siswa F yang menjawab belum “Karena warga Indonesia memiliki beragam agama, dan menerapkan sistem pemerintahan republik”, dan menjawab tidak setuju “Karena tidak mungkin mewajibkan orang non-muslim untuk mengikuti syariat Islam”. Siswa G juga menjawab belum “Karena Indonesia termasuk negara kesatuan dan republik, terlalu sulit apabila hukum syariat Islam diterapkan di negara seperti Indonesia.”. Dari alasan dan opsi jawaban yang dipilih memiliki perbedaan, namun alasan mereka adalah tidak mungkin jika syari’at Islam diterapkan di Indonesia.

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat siswa yang terindikasi untuk radikal, namun jika dilihat dari alasannya bisa jadi siswa tidak memahami bagaimana penerapan syari’at Islam yang sesungguhnya. Sejalan dengan itu bisa saja guru hanya menjelaskan materi jinayah hanya secara tekstual sesuai pada apa yang ada dalam buku pelajaran tanpa memberi pemahaman bagaimana kondisi kehidupan di Indonesia. Namun banyak juga siswa yang tidak terindikasi, mereka hanya ingin penerapan syari’at Islam di Indonesia dengan harapan Indonesia akan lebih baik jika menggunakan syari’at Islam. Sebagai contohnya siswa yang mengatakan Indonesia belum menerapkan syari’at Islam karena masih banyak kasus korupsi, namun ia juga tidak setuju jika syari’at Islam diterapkan di Indonesia karena Indonesia adalah negara demokrasi yang memiliki banyak agama sehingga penerapan syari’at Islam dilakukan dari dalam diri masing-masing. Maka dari itu bisa jadi siswa tidak menginginkan syari’at Islam diterapkan di Indonesia apabila sistem pemerintahan saat ini sudah baik.

Kembalinya sistem pemerintahan kepada pemerintahan Islam juga seringkali diartikan sebagai janji Allah yang diadaptasi melalui QS. An-Nur: 55 “Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal sholeh bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi...”. Nadirsyah Hosen memaparkan bahwa janji Allah yang ini telah dipenuhi ketika Nabi Muhammad dalam peristiwa Fathu Makkah yang termuat dalam Tafsir Ibn Abbas. Kemudian Sebagian kitab tafsir seperti Tafsir Ibn Katsir juga memaparkan bahwa janji ini telah tuntas pada masa Nabi Muhammad dan pemerintahan Khulafaur Rasyidin[19]. Dalam pandangan Taqiyudin an-Nabhani Islam harus terbebas dari penjajahan dalam bentuk apapun yakni dengan cara mendirikan pemerintahan Khilafah Islamiyah menjadi suatu kewajiban. Namun bertolak belakang dari hal tersebut, pendirian Khilafah di Indonesia yang didiami oleh penduduk yang majemuk dinilai tidak relevan[20].

Negara yang tidak menggunakan hukuman sesuai syari’at Islam seperti hudud bukan berarti tidak menerapkan syari’at Islam secara kaffah, seperti halnya orang yang sedang sakit tidak bisa melakukan sholat dengan berdiri sehingga melakukan sholat dengan duduk atau berbaring, maka dalam hukuman pun demikian. Pemahaman terhadap syari’at tidak hanya dibatasi dari satu sisi yang diadopsi dari sistem pada masa pengkodifikasian fikih, namun juga pengintegrasian metode penerapan secara menyeluruh dan kaffah dengan mewujudkan prinsip epistemologi [21]. Dalam sejarah Islam pasti tidak asing dengan peristiwa saat khalifah Umar dihadapkan pada kasus pencurian yang semestinya dihukum potong tangan, namun kondisi saat itu sedang diuji wabah dan kelaparan sehingga khalifah Umar berpikir bisa saja pencuri melakukan aksinya karena dalam keadaan terpaksa untuk bertahan hidup, maka hukuman potong tangan pun tidak dilaksanakan olehnya. Ini artinya terdapat solusi yang diberikan oleh negara Pancasila yakni menerapkan sila ke-5 “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dengan menerima dan melaksanakan perintah Allah dalam segala hal sebagai upaya mewujudkan cita-cita bersama yaitu menciptakan kehidupan bermasyarakat yang adil dan sejahtera dengan berlandaskan asas-asas Pancasila sehingga terbentuknya negara seperti pada QS. Saba’: 15 yakni *baladun thoyyibatun wa robbun ghofur*.

#### IV. KESIMPULAN

Dari 21 siswa, sebanyak 47% menjawab potong tangan, 91% hukuman cambuk, 5% setuju jika rumah makan ditutup secara paksa saat Ramadhan, 67% menjawab Indonesia belum menerapkan syari’at Islam, dan 57% setuju jika syari’at Islam diterapkan di Indonesia. Angka tersebut tidak bisa menjelaskan secara pasti terkait jawaban siswa karena opsi dan alasan yang dijelaskan terkadang memiliki perbedaan, jawaban yang dipilih pun tidak konsisten seperti menjawab pidana penjara untuk pencurian namun menjawab cambuk untuk pelaku zina. Pada Q3 juga 95% tidak setuju dengan rata-rata jawaban kemanusiaan. Selain itu siswa yang menjawab bahwa syari’at Islam belum dan tidak setuju jika diterapkan di Indonesia ini memiliki alasan bahwa Indonesia tidak cocok jika diterapkan syari’at Islam mengingat kondisi yang memiliki beragam agama, ras, dan budaya. Maka dari itu dapat dijelaskan terdapat juga siswa yang memiliki persepsi bahwa penerapan syari’at Islam dapat dilakukan dengan cara alternatif dan tidak sepenuhnya harus dilakukan secara kaku. Siswa bisa saja memahami hukum Islam sebagai penerapan yang kaku karena hanya mempelajari materi hukum Islam secara tekstual di dalam kelas.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan terselesaikannya penyusunan artikel ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada Allah SWT. yang telah memberi rahmat serta hidayah-Nya. Terima kasih kepada orang tua yang selalu memberikan semangat serta mendukung dalam bentuk do'a, materi dan segala hal dalam hidup saya. Kepada dosen pembimbing yang senantiasa sabar dan teliti dalam mengarahkan, membimbing, dan menyemangati saya dalam proses pengerjaan artikel ini. Kepada kepala sekolah dan siswa yang telah membantu dalam proses penelitian saya. Kepada keluarga yang perhatian dan selalu menyemangati agar saya dapat menyelesaikan kuliah. Kepada teman-teman yang selalu mendorong saya untuk tidak menyerah dalam mengerjakan artikel ini, dan tidak lupa kepada diri saya sendiri, terima kasih karena sudah berjuang sampai saat ini dan tidak memutuskan untuk berhenti di tengah jalan.

### REFERENSI

- [1] R. Sari Kusuma, N. Azizah, and J. A. Yani Tromol Pos, "Melawan Radikalisme melalui Website," Jul. 2018.
- [2] I. Kurniawan, "MEMAKNAI RADIKALISME DI INDONESIA," 2020.
- [3] S. Supian and K. A. Rahman, "THE THOUGHT OF MUSLIM STUDENTS OF JAMBI UNIVERSITY IN RELATIONSHIP TO THE LIFE OF THE NATION AND THE STATE," *Tadib : Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 9, no. 1, pp. 1–10, May 2020, doi: 10.29313/tjpi.v9i1.5998.
- [4] H. Muzadi, "Islam Sejati, Islam dari Hati," in *Noura*, Jakarta Selatan: Noura Books, 2019.
- [5] M. Junaedi, F. Muharram, and M. Yani, "Negara Pancasila Sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah : Internalisasi Nilai-nilai Islam Dalam Membangun Wawasan Kebangsaan di Lingkungan Perguruan Tinggi Muhammadiyah," *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 6, no. 1, pp. 11–24, Jan. 2021, doi: 10.24269/jpk.v6.n1.2021.pp11-24.
- [6] M. Abdillah, "ARTIKEL Aktualisasi Islam dan Keindonesiaan Dalam Koteks Ideologi Negara Pancasila," 2020.
- [7] I. Maulana dan Yuni Roslaili, K. Kunci, and S. Islam, "PENERAPAN SYARIAT ISLAM DALAM BINGKAI KEBERAGAMAN NUSANTARA (Studi Kasus Penerapan Syariat Islam di Provinsi Aceh)," *Jurnal Dusturiah*, vol. 8, no. 2, 2018.
- [8] \* Amril, E. Widdia Putri, and D. Andrea, "INTEGRASI ISLAM DAN POLITIK DALAM PERSPEKTIF HAMKA," Apr. 2023. [Online]. Available: <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/substantia>
- [9] F. P. Hidayat and F. H. Lubis, "Literasi Media Dalam Menangkal Radikalisme Pada Siswa," *Jurnal Interaksi : Jurnal Ilmu Komunikasi*, vol. 5, no. 1, Jan. 2021, doi: 10.30596/interaksi.v5i1.5564.
- [10] M. Nur Adnan Saputra, M. Nurul Mubin, A. Minhajul Abrori, and R. Handayani, "Deradikalisasi Paham Radikal di Indonesia: Penguatan Kurikulum Pendidikan Islam Berbasis Moderasi," *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, vol. 6, no. 2, pp. 282–296, Dec. 2021, doi: 10.25299/al-thariqah.2021.vol6(2).6109.
- [11] A. Diniaty, "Penggunaan Media Sosial dan Pemahaman tentang Radikalisme di Kalangan Pelajar Muslim," *Jurnal Psikologi*, vol. 17, no. 1, 2021, doi: 10.24014/jp.v14i2.10897.
- [12] C. Anwar and U. Dedih, "Deradikalisasi Remaja dan Perspektif Mereka terhadap Radikalisme," *Atthulab: Islamic Religion Teaching and Learning Journal*, vol. 6, no. 2, pp. 102–115, Dec. 2021, doi: 10.15575/ath.v6i2.14770.
- [13] E. Murdiyanto, *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. Yogyakarta: UPN Veteran Yogyakarta Press, 2020.
- [14] N. Ilahin, "HUKUM ISLAM DAN KEMANUSIAAN (HAM) DALAM KONSENTRASI SYARIAH," *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, vol. 1(1), 2021.

- 
- [15] Taryadi, "EFEKTIFITAS PELAKSANAAN EKSEKUSI HUKUMAN CAMBUK TERHADAP PELAKU JINAYAT DI KABUPATEN ACEH TAMIANG DALAM PERSPEKTIF QANUN HUKUM ACARA JINAYAH," vol. 15, no. 2, 2020.
- [16] M. Q. Shihab, *Islam yang Disalahpahami*. Tangerang: Lentera Hati, 2019.
- [17] F. Analia, A. Abubakar, H. Basri, and U. Islam Negeri Alauddin Makassar, "Konsep Pemeliharaan Harta Dalam Perspektif Maqasyid Syariah," vol. 4, no. 5, 2023.
- [18] Hamka, *Negara dalam Perspektif Islam*. Depok: Gema Insani, 2022.
- [19] N. Hosen, *Tafsir Al-Qur'an di Medsos*. Yogyakarta: Benteng Pustaka, 2019.
- [20] A. M. Bagus, K. Ps, A. Wahid, G. Perwira Yustika, S. Tinggi, and I. K. Surabaya, "KONTROVERSI PENERAPAN KHILAFAH DI INDONESIA," 2018.
- [21] C. Fahmi, "Transformasi Filsafat dalam Penerapan Syariat Islam," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. VI (2), Jul. 2012.